



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

No. 180/PDT/2010/PT.PDG

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Padang yang mengadili perkara perdata dalam peradilan tingkat banding, telah menjatuhkan putusan seperti tersebut dibawah ini, dalam perkara antara : -----

1. **I J U N**, umur \pm 55 tahun, tempat tinggal Jorong Simpang III, Kenagarian Simpang, Kecamatan Simpang Alahan Mati, Kabupaten Pasaman, Pekerjaan tani, Untuk selanjutnya disebut sebagai **TERGUGAT I**
/PEMBANDING; -----

LAWAN

S U R I M A N, umur \pm 54 tahun, tempat tinggal Kampung Sianok, Jorong Simpang III Kenagarian Simpang, Kecamatan Simpang Alahan Mati, Kabupaten Pasaman, pekerjaan tani, Untuk selanjutnya disebut sebagai **PENGGUGAT/TERBANDING** :

DAN

H A M I D I, umur \pm 53 tahun, tempat tinggal Jorong Simpang III Kampung Batuang, Kenagarian Simpang, Kecamatan Simpang Alahan Mati, Kabupaten Pasaman, pekerjaan tani, Untuk selanjutnya disebut sebagai **TERGUGAT II/TURUT TERBANDING** :-----

Pengadilan Tinggi tersebut ;-----

Setelah membaca ; -----

1. Surat Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Padang tanggal 26 Nopember 2010 No.180 / PDT / 2010 / PT. PDG, tentang penunjukkan Majelis Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara tersebut dalam tingkat banding ;-----

2. Berkas perkara dan surat - surat lain yang berhubungan dengan perkara ini ; -----

TENTANG DUDUK PERKARA :

Memperhatikan dan menerima keadaan - keadaan mengenai perkara

sebagaimana
1



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagaimana termuat dalam salinan putusan Pengadilan Negeri Lubuk Sikaping No.02/PDT.G/2010/PN.LBS. tanggal 16 September 2010 yang amarnya berbunyi sebagai berikut ; -----

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian ; -----
2. Menyatakan harta sengketa adalah milik Penggugat yang diperolehnya dengan jalan Hibah dari orang tuanya bernama Narun (alm) ; -----
3. Menyatakan sah dan berkekuatan hukum Surat Hibah tertanggal 04 Februari 1990 ; -----
4. Menyatakan Para Tergugat telah merampas dan menguasai harta sengketa dalam kekuasaan Penggugat adalah perbuatan melawan hukum ; ----
5. Menghukum Para Tergugat untuk mengembalikan harta sengketa seluas ± 3 (tiga) sukat benih padi dengan batas-batas sebagai berikut : -----
 - Utara berbatas dengan Batang Pulan alahan masyarakat Kampung Padang; -----
 - Selatan berbatas dengan tanah Tialat Kampung Sianok ; -----
 - Barat berbatas dengan tanah Sani Kampung Lb. Daguang ; -----
 - Timur berbatas dengan Batang Pulan alahan masyarakat Kampung Padang; -----

kepada penggugat dalam keadaan bebas dan kosong dari hak miliknya atau hak milik orang yang ada diatasnya bila perlu dengan bantuan alat Negara ; -----

6. Menghukum Para Tergugat baik sendiri-sendiri atau secara bersama-sama untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini ditaksir sebesar Rp. 2.381.000,- (dua juta tiga ratus delapan puluh satu ribu rupiah) ; -----

Bahwa menurut risalah pernyataan permohonan banding No.05/IX/Band/Pdt.G/2010/PN.LBS, yang dibuat oleh Wakil Panitera Pengadilan Negeri Lubuk Sikaping, bahwa tanggal 27 September 2010, Pembanding semula Tergugat I telah menyatakan banding terhadap putusan Pengadilan Negeri Lubuk Sikaping No.02/PDT.G/2010/PN.LBS.



tanggal 16 September 2010, pernyataan banding mana telah diberitahukan kepada Penggugat/Terbanding pada tanggal 4 Oktober 2010; -----

Memori banding dari Tergugat I/Pembanding pada tanggal 8 Oktober 2010, yang diterima dikepaniteraan Pengadilan Negeri Lubuk Sikaping pada tanggal 8 Oktober 2010 dan salinan Memori Banding mana telah diberitahukan dan diserahkan kepada Penggugat/Terbanding pada tanggal 12 Oktober 2010; -----

Kontra Memori Banding dari Penggugat/Terbanding pada tanggal 25 Oktober 2010, yang diterima dikepaniteraan Pengadilan Negeri Lubuk Sikaping pada tanggal 25 Oktober 2010 dan salinan Kontra Memori Banding mana telah diberitahukan dan diserahkan kepada Tergugat I, /Pembanding dan Tergugat II/Turut Terbanding masing-masing pada tanggal 29 Oktober 2010;

Bahwa sebelum berkas perkara dikirim untuk pemeriksaan dalam tingkat banding, kepada Tergugat I/Pembanding, kepada Penggugat /Terbanding dan kepada Tergugat II/Turut Terbanding masing-masing pada tanggal 29 Oktober 2010 telah diberi kesempatan untuk memeriksa dan mempelajari berkas perkara banding yang dilaksanakan oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Lubuk Sikaping tersebut ; -----

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa permohonan banding yang diajukan oleh Pembanding semula Tergugat I, telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara serta syarat-syarat yang ditentukan oleh undang-undang, maka permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima ; -----

Menimbang, bahwa Pengadilan Tinggi setelah memeriksa dan meneliti serta mencermati dengan seksama berkas perkara beserta turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Lubuk Sikaping No.02/PDT.G/2010/PN.LBS. tanggal 16 September 2010, memori banding dan kontra memori banding yang diajukan oleh para pihak yang berperkara maka Majelis Hakim Pengadilan Tinggi berpendapat bahwa putusan



Hakim.....

Hakim Tingkat Pertama berdasarkan alasan-alasan yang dikemukakan dalam pertimbangan hukumnya sudah tepat dan benar, alasan mana dapat disetujui dan diambil alih sebagai pertimbangan sendiri oleh Pengadilan Tinggi dalam memutus perkara ini ditingkat banding;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, maka putusan Pengadilan Negeri Lubuk Sikaping No.02/PDT.G/2010/PN.LBS. tanggal 16 September 2010, tersebut haruslah dikuatkan ;-----

Menimbang, bahwa oleh karena Pembanding semula Tergugat I adalah dipihak yang kalah, maka ia harus dihukum membayar biaya perkara pada kedua tingkat peradilan ;-----

Mengingat ketentuan hukum dan perundang-undangan serta peraturan lain yang bersangkutan dengan perkara ini ;-----

MENGADILI :

- Menerima permohonan banding dari Tergugat I/ Pembanding tersebut ;-----
- menguatkan putusan Pengadilan Negeri Lubuk Sikaping No.02/PDT.G/2010/PN.LBS. tanggal 16 September 2010, yang dimohonkan banding tersebut ;-----
- Menghukum Tergugat I/ Pembanding untuk membayar biaya perkara dikedua tingkat peradilan, yang untuk tingkat banding sebesar Rp.150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) ;-----

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Padang pada hari ini : **SELASA**, tanggal **14 Desember 2010** oleh kami : **H. ARIEF PURWADI, SH.MH.** selaku Ketua Majelis, **SUDIYATNO, SH** dan **H. YULIUSMAN, SH.** masing-masing sebagai Hakim Anggota dan pada hari itu juga putusan

tersebut.....



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua Majelis tersebut dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut dan **YENDI MARTIN RUDI, SH** Panitera Pengganti tanpa dihadiri oleh kedua belah pihak berperkara atau kuasanya.-

HAKIM - HAKIM ANGGOTA,

KETUA MAJELIS,

SUDIYATNO, SH.

H. ARIEF PURWADI, SH.MH.

H. YULIUSMAN, SH.

PANITERA PENGGANTI,

YENDI MARTIN RUDI, SH

Perincian biaya perkara

- | | |
|--------------------------|---------------|
| 1. Materai putusan | Rp. 6.000,- |
| 2. Redaksi putusan | Rp. 5.000,- |
| 3. Pemberkasan | Rp. 139.000,- |

=====

Jumlah	Rp. 150.000,-
--------	---------------

=====